



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PEMUTAKHIRAN DAN
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam pelayanan informasi publik berupa tindakan mengumumkan dan menyediakan informasi publik berdasarkan kategori informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 13, dan 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan pemutakhiran dan penetapan daftar informasi publik atas dokumentasi dan informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan sesuai kategori informasi dimaksud;
- b. bahwa agar pemutakhiran dan penetapan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat terselenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- KESATU : Menetapkan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan mengenai Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang pernah ada dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 06 April 2021

K E T U A,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,

ttd.

M. J U N A I D I



HOLIS ISKANDAR, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-
Kab/IV/2021
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PEMUTAKHIRAN DAN
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PEMUTAKHIRAN DAN
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**A. TATA CARA PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK**

I. KETENTUAN UMUM

1. bahwa Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, dikategorikan menjadi :
 - a. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala;
 - b. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta;
 - c. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
 - d. Informasi Yang Dikecualikan.
2. bahwa terhadap informasi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, b, dan c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur memiliki kewajiban melakukan pengumuman, dan menyediakan informasi dimaksud.
3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi :
 - a. profil KPU Kabupaten serta Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur, yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1) Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan

tujuan, tugas dan fungsi KPU Kabupaten serta Sekretariat KPU Kabupaten;

- 2) struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, serta profil singkat pejabat structural yang meliputi nama, nomor telepon, alamat unit/satuan kerja, latar belakang pendidikan, dan penghargaan yang pernah diterima.
- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup KPU Kabupaten yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
- 1) nama program dan kegiatan;
 - 2) penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang bisa dihubungi;
 - 3) target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 5) anggaran program dan kegiatan yang meliputi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rincian DIPA, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), rencana kerja anggaran, proposal, dan dokumen pendukung anggaran lainnya;
 - 6) agenda penting terkait pelaksanaan tugas KPU Kabupaten;
 - 7) Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 - 8) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di KPU Kabupaten, dan Sekretariat KPU Kabupaten;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup KPU Kabupaten Lombok Timur berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN);
- d. ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

- 1) rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - 2) neraca;
 - 3) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku;
 - 4) daftar asset dan investasi.
- e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang terdiri atas :
- 1) Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik;
 - 3) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan yang ditolak;
 - 4) Alasan penolakan permohonan Informasi Publik;
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
- 1) daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
 - 2) daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. standard operasional prosedur tentang pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten;
- h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud angka 3 dilaksanakan oleh PPID pada KPU Kabupaten Lombok Timur setelah mendapat persetujuan atasan PPID pada KPU Kabupaten Lombok Timur.

5. KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara Serta-Merta sekurang-kurangnya pada laman resmi KPU Kabupaten Lombok Timur dan/atau papan pengumuman, yang meliputi :
 - a. peraturan dikeluarkan oleh KPU Kabupaten pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud angka 5 dilaksanakan oleh PPID pada KPU Kabupaten Lombok Timur setelah mendapat persetujuan atasan PPID pada KPU Kabupaten Lombok Timur.
7. KPU Kabupaten Lombok Timur wajib menyediakan Informasi dan dokumentasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan, meliputi :
 - a. daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nomor;
 - 2) ringkasan isi Informasi;
 - 3) pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;
 - 4) penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi;
 - 5) waktu dan tempat pembuatan Informasi;
 - 6) bentuk Informasi yang tersedia;
 - 7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan KPU Kabupaten yang paling kurang terdiri atas:
- 1). Berita Acara Hasil Rapat Pleno dari proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan;
 - 2) rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan;
 - 3) tahap perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan;
 - 4) peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, yang meliputi :
- 1) pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil , dan keuangan;
 - 2) profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 - 3) anggaran KPU Kabupaten secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
 - 4) data statistik yang dibuat dan dikelola oleh KPU Kabupaten;
 - 5) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - 6) Surat Menyurat KPU Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - 7) data perbendaharaan atau inventaris;
 - 8) Rencana strategis, rencana proyek, rencana kerja KPU Kabupaten;
 - 9) Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - 10) Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusia yang menangani layanan informasi beserta kualifikasinya, anggaran

layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

- 11) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- 12) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- 13) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum;
- 14) Selain menyediakan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, KPU Kabupaten menyediakan dokumen Informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu.

II. TATA CARA

1. PPID melakukan identifikasi informasi yang akan didokumentasikan, serta melakukan pemutakhiran daftar Informasi Publik sesuai perkembangan dan dinamika terkait Informasi Publik yang telah ditetapkan;
2. PPID mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi Informasi Publik ;
3. PPID menghimpun data dan Informasi Publik yang telah teridentifikasi dari berbagai sumber dan mengklasifikasikan informasi tersebut ke dalam kategori Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Mengolah dan menyusun data dan Informasi Publik yang telah terhimpun, dan mendokumentasikannya termasuk tetapi tidak terbatas pendokumentasian dalam bentuk *softfile*;
5. Kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan data dan Informasi Publik dilaksanakan PPID berkoordinasi dengan Tim Penghubung Pelayanan Informasi;

6. PPID menyampaikan laporan kepada Atasan PPID atas pendokumentasian Informasi Publik yang telah dilaksanakan, untuk mendapat koreksi dan/atau memperoleh perbaikan;
7. Atasan PPID berkonsultasi kepada Pembina PPID dalam rangka penetapan Informasi Publik;
8. Informasi Publik yang telah dikoreksi oleh Atasan PPID serta telah selesai dikonsultasikan kepada Pembina, ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik sesuai kategori Informasi Publik;
9. PPID menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik dengan kategori Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, setelah mendapat persetujuan Atasan PPID;
10. PPID mengumumkan Informasi Publik dengan kategori Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta, setelah mendapat persetujuan dari Atasan PPID;
11. PPID menyediakan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
12. Sebelum memberikan persetujuan pelaksanaan pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud angka 9 dan 10, Atasan PPID terlebih dahulu meminta pertimbangan terkait pelaksanaan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
13. Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud angka 9 dan angka 10, menggunakan media website dan/atau papan pengumuman;
14. PPID menggunakan informasi publik yang telah disetujui oleh Atasan PPID sebagai materi pengumuman informasi publik pada website dan/atau papan pengumuman serta sebagai arsip.

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,


HOLIS ISKANDAR, SH

B.

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**


Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/5203/IV/2021

PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

SELONG APRIL 2021

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</p>	NOMOR SOP	09/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2021
	TANGGAL PENGESAHAN	6 April 2021
	DISAHKAN OLEH	ttd. M. J U N A I D I
	NAMA SOP	Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 2. SOP Pengelolaan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen, Data dan/atau Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan; 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait keterbukaan informasi publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan; 3. Perangkat computer dan TIK tersistematisasi; 4. ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
-	-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, SH

FLOWCHART PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		PPID	Tim Penghubung	Atasan PPID	Tim Pembinaan	Pembina	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan		Output
1	PPID melakukan identifikasi informasi yang akan didokumentasikan, serta melakukan pemutakhiran daftar Informasi Publik sesuai perkembangan dan dinamika terkait Informasi Publik yang telah ditetapkan						ATK		Rancangan Daftar Informasi Publik	
2	PPID mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi Informasi Publik						Daftar dan pengadaan perlengkapan yang diperlukan untuk pendokumentasian IP		Perengkapan siap digunakan	
3	PPID menghimpun data dan Informasi Publik yang telah teridentifikasi dari berbagai sumber dan mengklasifikasikan informasi tersebut ke dalam kategori Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat, Berkoordinasi Dengan Tim Penghubung Pelayanan Informasi						1. ATK; 2. Perangkat Komputer; 3. Internet; 4. Sarana Telekomunikasi;		Himpunan data/dokumen dan Informasi Publik yang telah terklasifikasi	
4	PPID Mengolah dan menyusun data dan Informasi Publik yang telah terhimpun, dan mendokumentasikannya termasuk tetapi tidak terbatas pendokumentasian dalam bentuk <i>softfile</i> Berkoordinasi Dengan Tim Penghubung Pelayanan Informasi						1. ATK; 2. Perangkat Komputer; 3. Internet; 4. Sarana Telekomunikasi;		Susunan dokumen dan informasi public dalam bentuk hardcopy dan Softfile	
5	PPID menyampaikan laporan kepada Atasan PPID atas pendokumentasian Informasi Publik yang telah dilaksanakan, untuk mendapat koreksi dan/atau memperoleh perbaikan						Sarana Komunikasi		Koreksi dan/atau instruksi untuk melakukan perbaikan	
6	Atasan PPID berkonsultasi kepada Pembina PPID dalam rangka penetapan Informasi Publik						Rancangan Daftar Informasi Publik		Arahan dari pembina	
7	Atasan PPID terlebih dahulu meminta pertimbangan terkait pelaksanaan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi						Rancangan Daftar Informasi Publik		Pertimbangan dari tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
8	Atasan PPID Memberikan koreksi dan/atau persetujuan pelaksanaan pengumuman dan penyediaan dokumentasi Informasi Publik						Arahan Pembina dan Pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		Koreksi dan/atau instruksi untuk melakukan perbaikan, serta Persetujuan	
9	PPID mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik menggunakan informasi publik yang telah disetujui oleh Atasan PPID sebagai materi pengumuman informasi publik pada website dan/atau papan pengumuman, serta sebagai arsip						1. Daftar Informasi Publik, serta dokumen dan Informasi public 2. Internet dan Website; 3. Arsip dan Dokumen		1. Pengumuman Informasi Publik 2. Layanan Informasi Publik	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur** maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Selong
pada tanggal 6 April 2021

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, SH